

PENULISAN SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 34 RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23

TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA



Diajukan oleh :

Alfa Andreas

NPM : 170512844
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI
KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 34 RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK
INDONESIA



Diajukan oleh:

Alfa Andreas

NPM : 170512844

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 14 Juli 2022

Tanda tangan : 29 Juni 2022

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 34 RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Juli 2022
Tempat : Ruang SAF Lt. 2, Gedung St. Alfonsus

Susunan Tim Pengaji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya



Dr. Y. Suci Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat daripada-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 34 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA”. Penyusunan penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Tidak lupa ucapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi dan yang dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing dan mengarahkan seperti layaknya ibu sendiri, sehingga penulisan hukum ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

- 
3. Bapak Liang Nguang dan Ibu A Eng selaku orang tua atas segala doa, dukungan, dan semangat sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 4. Kakek tercinta, Alm. Kou Hang Djoei (Eddy) yang pesan terakhirnya kepada saya adalah untuk menyelesaikan Studi Strata 1-nya dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 5. Nenek dan adik yang disayangi, Ibu Hwi Dju Tan dan Zoey Andreany Kho atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Andrean Tirta Thusando Marpaung, Alfeus Huang, dan Calvin Huang, yakni sahabat-sahabat saya sejak jenjang pendidikan dasar yang terus mendukung dan memberikan motivasi sehingga dapat terlesaikan penulisan skripsi ini.
 7. Charl Lewis Jogi Tambunan selaku *roommate* dan teman semasa proses bimbingan skripsi.
 8. Naufal Ghaliya Salsabil, Briananda Rizaldi Muhammad, dan Haekal Abdalla Jouf, teman-teman yang telah memberikan semangat dan masukan sehingga dapat terlesesaikan penulisan skripsi ini.
 9. Primatana Trysha Mega Thalia, Purnomo Unggul Sanyoto, Muhammad Girindra Wiryakumara, Laurensius Pindo Pradipta, dan Dhamar Adi teman-teman dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah

memberikan semangat dan masukan sehingga dapat terlesesaikan penulisan skripsi ini.

10. Pniel Mark Yunias Simanjuntak sebagai teman yang selalu ada untuk memberikan *moral support* dalam masa penelitian.
11. Segenap teman-teman perkumpulan “Valorant” yang telah memberikan keceriaan penuh canda dan tawa, serta membantu menyemangati dan mengingatkan untuk menyusun penulisan hukum ini.
12. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Nur Rizki Sumbawati, Tesya Lonika Samson, Velia Novendra, dan Radita Adawiyah yang selalu saja mengingatkan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Seseorang yang telah memberikan saya masukan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Segenap teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang memberikan arahan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan hukum ini masih tidak sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun atau dapat melengkapi untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini. Penulisan ini juga diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.


ABSTRACT

The microprudential supervisory of Bank is transferred to Financial Services Authority from Bank Indonesia based on Article 34 of Law Number 3 of 2004 concerning the Amendment to Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. On 31 August 2020, a Legislative Body Meeting was held to discuss the Bill of the third amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, that proposed to transfer back the supervisory function to Bank Indonesia from the Financial Services Authority. This research is performed by a normative juridical study, using secondary data as the primary data. The data were processed by qualitative analysis. This study aims to examine the juridical consequences of the Amendment in Article 34 Bill Draft of the third amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia against the duties and authorities of Bank Indonesia and Financial Services Authority. This study uses

Keywords: *Bank Indonesia, Banking Law, Financial Services Authorities*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, April 2022

Yang menyatakan,

Alfa Andreas

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Yang Berlaku.....	18
1. Tinjauan tentang Bank Indonesia	18
a. Pengaturan dan Pengertian Bank Indonesia	18
b. Tujuan, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia	21
1) Tujuan Bank Indonesia.....	21
2) Tugas Bank Indonesia.....	25
3) Wewenang Bank Indonesia.....	28
2. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan	30

a. Pengaturan dan Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	30
b. Tujuan, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	
.....	35
1) Tujuan Otoritas Jasa Keuangan	35
2) Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....	38
3) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	42
3. Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	
.....	45
B. Tinjauan Mengenai Konsekuensi Yuridis Usulan Perubahan Pasal 34 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Terhadap Tugas dan Wewenang Bank Indonesia serta Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan	
.....	48
1. Tinjauan Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.....	
.....	48
2. Tinjauan Mengenai Konsekuensi Yuridis Usulan Perubahan Pasal 34 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap Tugas dan Wewenang Bank Indonesia serta Tugas dan	

Wewenang	Otoritas	Jasa
Keuangan		
.....		51
BAB III PENUTUP		73
A. Kesimpulan.....		73
B. Saran		75
DAFTAR PUSTAKA		76

